

ANALISIS STRUKTUR KEPEMIMPINAN MASYARAKAT KAMPUNG MAWESDAY DALAM BENTUK KEPEMIMPINAN SECARA YURIDIS DAN HISTORIS

Hanok Simes, Dinar Sugiana Fitrayadi, & Qotrún Nida

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: simeshanok@gmail.com, dinar.sugiana@untirta.ac.id & nida@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, peran dan fungsi struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, serta untuk mengetahui tentang apa saja hambatan- hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pembentukan struktur pemimpin secara yuridis di Kampung Mawesday melalui pemilihan secara demokrasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala Kampung lewat tahap pencalonan, pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil pemilihan. Peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis merupakan bentuk peran dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatannya dalam kepemimpinan secara yuridis adalah kurang adanya kerja sama antara pimpinan dengan perangkatnya dan kurang adanya kerja sama antara pimpinan dan masyarakat. Kemudian tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara historis adalah berdasarkan sejarah, asal-usul, kualitas pengetahuan dan garis keturunan yang bersifat turun-temurun. Peran dan fungsi kepemimpinan secara historis adalah dalam menjaga kebudayaan, memberikan pemahaman tentang adat, serta menjaga hak-hak masyarakat adat di Kampung Mawesday. Hambatan dalam kepemimpinan adat adalah, kurang adanya kerja sama, kurang adanya pemahaman tentang adat dan tidak melakukan transformasi ilmu pengetahuan tentang adat kepada anak-anak adat di Kampung Mawesday.

Kata Kunci: Kepemimpinan Secara Yuridis dan Historis.

Abstract

This study aims to find out about the procedures for forming a leadership structure in the Mawesday village community, in the form of juridical and historical leadership, the role and function of the leadership structure in the Mawesday village community in the form of juridical and historical leadership, and to find out what are the obstacles faced, as well as solutions in juridical and historical leadership in Mawesday Village. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the procedure for the formation of a juridical leadership structure in Mawesday Village is through elections held by the village head election committee through the stages of nomination, voting, counting and determining the results of the election. The juridical role and function of leadership is a form of role and function in carrying out government, development and community affairs in accordance with applicable regulations. The obstacle in juridical leadership is the lack of cooperation between the leadership and the apparatus and the lack of cooperation between the leadership and the community. Then the procedure for forming the historical leadership structure is based on history, origin, quality of knowledge and hereditary lineages. The role and function of leadership historically has been in maintaining culture, providing an understanding of adat, and safeguarding the rights of indigenous peoples in Mawesday Village. The obstacles in traditional leadership are lack of cooperation, lack of understanding of adat and not transforming knowledge about adat to indigenous children in Mawesday Village.

Keywords: Juridical and Historical Leadership.

PENDAHULUAN

Kampung Mawesday merupakan salah satu Kampung yang terletak di kawasan wilayah Provinsi Papua, yang lebih tepatnya di Kabupaten Sarmi, Distrik Bonggo Timur. Kampung Mawesday dimekarkan menjadi sebuah Desa pada tanggal 22 september, tahun 2007 setelah undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua di terbitkan.

Dalam pola kehidupan sosial masyarakat Kampung Mawesday, mereka memiliki struktur kepemimpinan yang dibentuk untuk mengatur, mengurus, dan menata pola kehidupan sosial masyarakat setempat dengan berdasarkan pada asal-usul, dan adat-istiadat setempat, agar dalam pola interaksi sosial di masyarakat Kampung Mawesday dapat ditata, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Kampung Mawesday.

Kemudian dalam pola kepemimpinan di Kampung Mawesday terdapat dua bentuk struktur kepemimpinan diantaranya Struktur kepemimpinan Kampung Mawesday secara yuridis dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan, seorang kepala Desa merupakan pemimpin, secara yuridis yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan Desa sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam sebutan pemimpin Desa di masyarakat Kampung Mawesday, seorang Kepala Desa itu disebut sebagai kepala Kampung. Dan sebutan kepala Kampung itu diakui secara khusus dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Mawesday dan juga secara umum di Provinsi Papua.

Kemudian dalam pengangkatan kepala Desa di Kampung Mawesday, mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 seorang kepala Desa itu di tunjuk dan pilih

oleh masyarakat untuk mengurus sebagian masyarakat, lantaran orang tersebut dikenal sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam kepemimpinan di Kampung Mawesday. Untuk pembentukan sebuah Desa atau Kampung, biasanya pembagian kelompok masyarakat itu berdasarkan pada kelompok sosial dan asal-usul dari masyarakat Kampung Mawesday.

Dari problematika diatas dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 25 yang menyebutkan bawah Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Hal inilah yang menjadi dasar adanya suatu desa atau kampung dengan sebutan kepemimpinannya berdasarkan sebutan masing-masing daerah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kampung, untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, terdapat perangkat Desa atau yang biasanya di sebut dengan perangkat Kampung. Perangkat kampung membentuk kepala Kampung dalam penyelenggaraan roda pemerintaha terdiri dari:

- 1) Sekertaris Kampung
- 2) Bendahara Kampung
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan
- 4) Kepala Seksi Pembangunan
- 5) Kepala Seksi Urusan Umum
- 6) Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam)

Selanjutnya Struktur kepemimpinan secara historis atau yang biasanya disebut dengan kepemimpinan informal di Kampung Mawesday Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi. Dalam bentuk kepemimpinannya bersumber dari sejarah, asal-usul nenek moyang pertama yang menempati Kampung Mawesday, dan kepemimpinan secara historis atau

informal ini dipimpin oleh Andoafi (*Saudeteke*) sebagai kepala adat tertinggi dan ketua-ketua Keret/Marga (*Keret Defar Tau*) dari ketujuh Keret adat di Kampung Mawesday sebagai perangkat dan unsur dari ketujuh Keret/Marga adat yang berada di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Struktur kepemimpinan secara historis atau informal di Kampung Mawesday saat ini, dalam pembentukan struktur kepemimpinannya, seorang Andoafi (*Saudeteke*) dipilih sebagai pemimpin adat tertinggi berdasarkan asal-usul, suku dan garis keturunan dari nenek moyang terdahulu yang bersifat turun-temurun dari suatu suku tertentu yang dapat disebut sebagai keturunan Andoafi (*Saudeteke*).

Kepemimpinan ketua-ketua Keret/Marga (*Keret Defar Tau*) dari ketujuh Keret/Marga adat yang berada di Kampung Mawesday. Mereka juga di pilih dan diangkat oleh masyarakat adat berdasarkan asal-usul, marga dan kualitas pengetahuan mereka tentang sejarah dari Keret/Marga mereka masing-masing, dan bersifat turun-temurun dari setiap marga yang berada dalam Keret tertentu.

Ketujuh suku adat yang berada di Kampung Mawesday mereka juga mempunyai historisnya masing-masing sesuai dengan asal-usul perjalanan nenek moyang dari ketujuh Keret/Marga adat itu sendiri yang dapat di kategorikan berdasarkan marga di dalam ketujuh suku adat. Adapun nama dari ketujuh Keret/Marga adat di Kampung Mawesday sebagai berikut:

- 1) Keret/Marga Mersau
- 2) Keret/Marga Dobar
- 3) Keret/Marga Sangkerref
- 4) Keret/Marga Nembarwey
- 5) Keret/Marga Foidera
- 6) Keret/Marga Sensene
- 7) Keret/Marga Tawen

Dari ketujuh Keret adat ini untuk

struktur kepemimpinannya dibentuk berdasarkan asal-usul, marga dan garis keturunan dari nenek moyang masing-masing Keret/Marga, dan di dalam setiap Keret, mereka juga mempunyai simbol yang melambangkan asal-usul nenek moyang dan sejarah perjalanan nenek moyangnya yang berbeda-beda. Tetapi dari setiap asal-usul perjalanan nenek moyang dari ketujuh Keret/Marga adat di Kampung Mawesday mereka juga mempunyai satu nenek moyang terdahulu yang disebut sebagai nenek moyang pertama yang menempati Kampung Mawesday sebelum adanya pembagian Keret-ketet adat pada waktu itu.

Kepemimpinan Andoafi merupakan pemimpin secara informal (ReMawara, Y. E. (2018) (Nurgiansah, 2020) (Nurgiansah, 2021). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seorang Andoafi (*Saudeteke*) dan Ketua-ketua Keret/Marga dari ketujuh Keret adat di Kampung Mawesday merupakan struktur kepemimpinan informal atau secara historis yang di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan bersifat tidak tertulis. Kemudian dalam menjalankan peran dan fungsi kepemimpinan secara historis atau informal, seorang Andoafi dan Ketua-ketua Keret dari ketujuh Keret adat di Kampung Mawesday, perpedoman pada aturan yang telah diwariskan secara lisan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, baik dalam melakukan ritual, upacara adat dan setiap aktifitas yang berkaitan dengan adat di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Kemudian dalam kepemimpinan secara historis ataupun informal seorang Andoafi (*Saudeteke*) dan para ketua Keret/Marga (*Keret Defar tau*) memegang peranan penting dalam menyatakan perang dan melakukan perdamaian dengan suku lain. Tetapi juga dalam setiap pembangunan yang diluncurkan oleh

pemerintah di Kampung Mawesday, seorang Andoafi (*Saudeteke*) dan ketua-ketua Keret/Marga (*Keret Defar Tau*) dari ketujuh Keret adat yang berada di Kampung Mawesday akan melakukan musyawarah adat secara tertutup untuk pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak pembangunan di Kampung Mawesday.

Konsep kepemimpinan secara historis atau informal di Kampung Mawesday seorang Andoafi (*Saudeteke*) saat ini, yang memimpin masyarakat adat di Kampung Mawesday adalah latar belakangnya dari Keret/Marga Mersau, kemudian ketua-ketua Keret/Marga dari ketujuh Keret adat di Kampung Mawesday juga diangkat berdasarkan latar belakang dari masing-masing sukunya sendiri dan dilihat juga dari pemahaman tentang sejarah, asal-usul nenek moyang dan Marga dari setiap Keret yang berada di Kampung Mawesday

Dalam pengelohan hutan adat di Kampung Mawesday, biasanya seorang Andoafi (*Saudeteke*) dan ketua-ketua Keret/Marga dari ketujuh Keret adat, memiliki peranan utama dalam pembagian batas-batas hutan adat yang biasanya dilakukan melalui musyawarah adat, sampai dilakukan para-para adat dengan tujuan untuk melakukan ritual adat kepada nenek moyang agar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah adat Kampung Mawesday tidak terjadi gejala-gejala yang bersumber dari alam.

Pembuatan Para-para adat yang dilakukan oleh Andoafi (*Saudeteke*) dan Ketua-ketua Keret/Marga merupakan ritual adat dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh perusahaan, ataupun pemerintah. Tujuan para Andoafi dan ketua Keret/Marga melakukan para-para adat adalah untuk berbicara kepada nenek moyang mereka (*Sinas Finti*), agar nenek moyang masyarakat Kampung Mawesday membuka jalan bagi untuk kelancaran pembangunan di wilayah adat Kampung

Mawesday.

Dalam pembagian batas-batas tanah adat di Kampung Mawesday juga dapat dikategorikan berdasarkan Marga dari ketujuh Keret adat. Sistem Marga di dalam ketujuh Keret adat mempunyai sejarah perjalanan nenek moyang dan simbol yang melambangkan asal usul nenek moyang dari ketujuh Keret adat yang berada di Kampung Mawesday.

Kemudian Struktur kepemimpinan secara historis menurut perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18 B UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya struktur kepemimpinan secara historis atau informal juga dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (31) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penelolahan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Maka struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara historis yang terdiri dari Andoafi (*Saudeteke*) sebagai kepala adat tertinggi, dan ketua-ketua Keret/Marga (*Keret Deraf Tau*) dari ketujuh Keret adat yang berada di Kampung Mawesday merupakan perangkat adat dalam ruang lingkup secara historis.

Didalam sistem pemerintahan dan pembangunan mereka diakui dan dihormati sebagai orang-orang yang mempunyai kekuasaan secara alam untuk mengatur, menentukan, menerima dan menolak pembangunan yang di luncurkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Kepemimpinan secara historis di Kampung Mawesday juga mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan alam, dalam hal menentukan sistem kehidupannya sendiri dengan berdasarkan pada sejarah, asal-usul nenek moyang dari setiap Keret dan marga.

Berdasarkan penjelasan terkait kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara sehingga dalam ruang lingkup masyarakat secara sosial dan adat, dapat terjadi pembentukan struktur kepemimpinan Kampung dan adat. Selain itu, bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi kepemimpinan Kampung dan adat di Mawesday dapat berjalan secara optimal, sesuai peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sejarah, asal-usul dan hak-hak tradisonal masyarakat adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kemudian apa saja hambatan yang dihadapi dalam tata cara pembentukan, pelaksanaan peran dan fungsi dan bagaimana solusi yang baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan terkait kepemimpinan secara yuridis dan historis di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kepemimpinan dalam ruang lingkup Kampung dan adat adalah agar dalam suatu organisasi masyarakat terdapat suatu badan pengurus yang dapat mengerjakan, mengharakan dan

mempengaruhi sekelompok orang, masyarakat secara sosial dan adat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Selanjutnya dalam suatu masyarakat perlu adanya kepemimpinan agar dalam pola kehidupan masyarakat dapat ditata, dikelola dan dikembangkan berdasarkan aturan yang berlaku dan adat-istiadat secara turun temurun.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:7-9) pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif (bersifat adanya kesan, tafsiran) dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif, pendekatan kualitatif menekankan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Nana Syaodih (2017:96) pendekatan kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu: menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (McMillan & Schumacer, 2001). Punya makna yang hampir sama dengan hal itu adalah menguji atau memahami (*to examine or to understand*) dan menemukan atau mengembangkan (*to discover or to generate*).

Menurut Sugiyono (2014:63) Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dapat dikatakan bahwa metode yang meneliti tentang suatu hal yang sedang terjadi atau fenomena baru berdasarkan fakta dan bukti Secara Yuridis dan Historis, di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur Jauh, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang mengupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Metode deskriptif ini ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasi apa yang ada atau mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang telah berkembang.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode skriptif adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang penelitian ini, dan peneliti menganggap masalahnya, kompleks, serta dinamis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kampung Mawesday pertama kali terbentuk setelah adanya undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Iria Jaya, Tentang pemekaran Kabupaten Jayapura, Kerom dan Sarmi.

Dalam peristiwa terbentuknya Kampung Mawesday, pada awalnya pemimpin dalam sebuah Kampung, dipimpin oleh seorang dengan jabatan Korano yang artinya pimpinan dalam ruang lingkup Kampung. Kampung

Mawesday Merupakan salah satu Kampung yang terletak di wilayah Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Kampung Mawesday didirikan dan dijadikan sebagai sebuah Desa pada tanggal 22 september tahun 2007 melalui penempatan kepala Kampung secara administratif oleh pemerintah Kabupaten Sarmi.

Adapun sununan nama-nama pimpinan Kampung Mawesday yang pernah menjabat sebagai seorang pemimpin dari sebutan Korano, Kepala Desa dan kepala Kampung adalah sebagai berikut:

- a) Jabatan Korano
 1. Elia Fere Bam
 2. Salmon Sirwa
 3. Wehlmus Daber
 4. Oktovianus Dase
 5. Silas Dowersayau
 6. Onesimus Maryau
 7. Benono Kondi
 8. Yohan Kondi
 9. Maris Efake
 10. Naftali Temsor
 11. Gad Inam
- b) Jabatan Kepala Desa
 1. Martinus Rorosian
 2. Dolfinus Sirwa
 3. Gad Inam
 4. Ham Maryau
- c) Jabatan Kepala Kampung
 1. Adam Dase
 2. Silas Pilemon Singgum

Dalam penempatan Kepemimpinan Korano, kepala Desa dan kepala Kampung di Mawesday pada tanggal 22 september tahun 2007, pada waktu itu pemerintahan di Kampung Mawesday pertama kali yang menjabat sebagai kepala Kampung adalah almarhum bapak Adam Dase yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Sebutan nama Kampung Mawesday merupakan salah satu sebutan yang dikaitandengan nama Kampung lama yang

pertama ditempati oleh masyarakat Kampung Mawesday, sebelum mereka menempati Kampung Mawesday. Kemudian dalam sebutan nama Kampung Mawesday merupakan salah satu sebutan nama Kampung yang diberikan dan di cetuskan pada tahun 2007, namun sebelumnya nama Kampung Mawesday adalah Mawes yang merupakan penggabungan dari masyarakat Kampung Mawesday dan Mawes Mukti dengan latar belakan dari satu suku, bahasa, adat-istiadat, asal-usul dan satu nenek moyang.

Itulah sejarah singkat tentang pembentukan Kampung Mawesday serta kepemimpinan dalam sebutan Korono, Kepala Desa dan Kepala Kampung yang pernah menjabat sebagai seorang pemimpin dalam menata, mengelolah dan menyelenggarakan roda pemerintahan di Kampung Mawesday, sesuai dengan asal-usul, budaya, adat-istiadat serta Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang bagaimana tata cara pembentukan struktur kepemimpinan, peran dan fungsi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tata cara pembentukan, peran dan fungsi dari kepemimpinan secara yuridis dan historis, serta mengetahui tentang bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Pembahasan

Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti melalui wawancara ataupun keterangan dari beberapa narasumber dan dokumentasi di lokasi penelitian. Maka dapat diketahui bawah struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pembentukan Struktur Kepemimpinan di Masyarakat Kampung Mawesday Dalam Bentuk

Kepemimpinan Secara Yuridis dan Historis

Berdasarkan hasil wawancara dan domunetasi yang telah diperoleh dalam penelitian tentang bagaimana tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, 1984 (Sugiono, 2014:247) yang mengemukakan bawah reduksi data (Data Reduction) merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Oleh karena itu data yang direduksi akan terlihat jelas dan dapat mempermudah peneli dalam melakukan proses pengumpulan data bila diperlukan. Dari pengertian tersebut, dapat di artikan bawah proses mereduksi data merupakan suatu proses memilih, menyederhanakan data dan terdapat transformasi yang masih bersifat kasar.

Maka berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber di lokasi peneliti melakukan penelitian, tentang tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, dapat di simpulkan bawah tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara yuridis dan historis di masyarakat Kampung Mawesday merupakan bentuk dan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejarah, asal-usul, garis keturunan hak waris dari moyang terdahulu yang bersifat turun-temurun.

a. Tata cara pembentukan struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menurut kepala Kampung Mawesday tata cara atau sistem

pembentukan dan pengangkatan pemimpin di Kampung Mawesday merupakan “sistem demokrasi, pemilihan langsung oleh masyarakat melalui suara terbanyak”. Hal tersebut menurut ketua Bamuskam Mawesday juga “melalui sistem yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku”, dan sebelumnya Bamuskam sudah terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan kepala Kampung untuk menerima calon-calon kepala Kampung untuk di pilih secara langsung oleh masyarakat Kampung Mawesday.

Pemilihan kepala Kampung dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya ada tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan calon kepala Kampung yang terpilih. Pelaksanaan pemilihan kepala Kampung di laksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung, yang dibentuk oleh Bamuskam untuk menerima calon-calon yang sudah siap dengan visi-misi untuk maju dalam pemilihan yang akan diselenggarakan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.

Kemudian calon kepala Kampung yang terpilih akan di lantik oleh Bupati Kabupaten Sarmi secara keseluruhan. Setelah kepala Kampung di lantik, maka akan dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, janji jabatan perangkat Kampung di tingkat wilayah Distrik Bonggo Timur.

Struktur Perangkat Kampung yang membantu kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Kampung
- 2) Bendahara Kampung
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan
- 4) Kepala Seksi Pembangunan
- 5) Kepala Seksi Urusan Umum
- 6) Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam)

Selanjutnya dalam struktur atau

sununan kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday, terdapat Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang terdiri dari ketua Bamuskam, sekertaris dan 4 orang anggota sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tata cara pembentukan kepemimpinan Bamuskam di Kampung Mawesday, yaitu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung oleh setiap RT/RW yang berada ruang lingkup Kampung, kemudian dari hasil pemilihan calon Bamuskam dari setiap RT/RW akan dikumpulkan untuk melaksanakan pemilihanketua dan sekertaris Bamuskam.

Yang telah terpilih menjadi Bamuskam, akan dilaksanakan pelantikan secara resmi oleh kepala Distrik. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi anggota Bamuskam di Kampung Mawesday dibagi dalam beberapa bidang,diataranya:

1. Anggota Bamuskam bidang pendidikan
2. Anggota Bamuskam bidangkeagamaan
3. Anggota Bamuskam bidang sosial budaya
4. Anggota Bamuskam bidang kemsarakatan

Bamuskam yang di pilih oleh masyarakat melalui pemihan yang dilakukan di setiap RT/RW akan di lantik secara langsung oleh Bupati untuk menjalankan peran danfungsinya masing-masing. Setelah penantian Bamuskam dilakukan menyeluruh oleh Buapti melalui pelantikan Bamuskam di Kabupaten Sarmi, setelah itu akan dilaksanakan pemilihan ketua dan sekertaris Bamuskam untuk memimpin anggota Bamuskam dalam pelaksanaan tugas.

b. Tata cara pemebentukan struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinansecara historis

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam

bentuk kepemimpinan secara historis, yang pada dasarnya kepemimpinan secara historis atau kepemimpinan adat ini, untuk tata cara pembentukannya berdasarkan sejarah, garis keturunan, silsilah keturan dari Keret/ Marga tertentu yang berada dalam ruang lingkup Keret.

Tata cara pembentukan struktur kepemimpinan menurut hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti melalui beberapa narasumber di lokasi penelitian merupakan tata cara pembentukan menurut sejarah perjalanan moyang dari masing-masing Keret/Marga yang mempunyai garis keturunan sebagai Andoafi (Saudeteke) dan sebagai ketua Keret/Marga.

Untuk jabatan sebagai Andoafi (Saudeteke) dan ketua-ketua Keret/Marga di Kampung Mawesday tidak bisa diangkat dari Keret/Marga lain, karena yang mempunyai kedudukan sebagai Andoafi dan ketua Keret/Marga hanya dari Keret/Marga tertentu yang mempunyai garis keturunan yang jelas berdasarkan sejarah perjalanan moyang.

Kemudian dalam struktur kepemimpinan secara historis, atau adat yang saat ini sebagai Andoafi adalah bapak Abraham Wamo yang berasal dari Keret Mersau/Marga Wamo dan untuk kedudukan sebagai wakil Andoafi adalah bapak Yosep Sarau, yang asalnya dari Keret Dobar/Marga Sarau. Menurut silsilah keturunan untuk kedudukan sebagai Andoafi Kampung Mawesday, hanya dapat diduduki dari Keret Mersau dan Dobar, tetapi tidak bisa dari sembarang Marga, karena marga yang bisa menduduki jabatan Andoafi hanyalah Marga tertentu yang mempunyai garis keturunan sebagai Andoafi dan wakil Andoafi di Kampung Mawesday.

Selanjutnya dalam kepemimpinan ketua- ketua Keret/Marga dari ketujuh Keret yang berada di Kampung Mawesday juga untuk tata cara pembentukannya berdasarkan Marga yang mempunyai garis

keturunan yang jelas. Marga yang mempunyai garis keturunan sebagai ketua Keret adalah salah satu Marga yang terdapat dalam perkumpulan Marga yang berada di ruang lingkup Keret tersebut, dan untuk kepemimpinan ketua Keret bersifat turun- temurun dari nenek moyang.

2. Peran dan Fungsi Struktur Kepemimpinan Masyarakat Kampung Mawesday, Dalam Bentuk Kepemimpin Secara Yuridis dan Historis

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang struktur kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Maka hasil yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, terkait peran dan fungsi struktur kepemimpinan di Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis. Menurut hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara langsung bersama narasumber terkait peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis dan historis adalah sebagai berikut:

Peran dan fungsi struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait peran dan fungsi struktur kepemimpinan secara yuridis merupakan suatu peran dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sebagai Pemimpin Kampung untuk menampung aspirasi masyarakat Kampung.

Kemudian terkait peran dan fungsi dalam kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday terdapat juga struktur kepemimpinan yang dibentuk sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Struktur atau susunan kepemimpinan di Kampung Mawesday ini,

dibentuk untuk membantu Kepala Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday menurut hasil wawancara bersama kepala Kampung adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berakitan dengan penjelasan dari narasumber (Kepala Kampung Mawesday) bawah peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis atau kepemimpinan pemerintah Kampung dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menjelaskan juga bahwa peran dan fungsi pemerintah Kampung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada dasarnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan kepala Kampung, pembentukan badan musyawarah Kampung (Bamuskam) dan pembentukan badan-badan yang dianggap perlu untuk membantu pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- 2) Urusan Pembangunan, merupakan suatu peran dan fungsi pemerintah Kampung yang berkaitan dengan urusan Pembangunan, sarana dan prasarana yang di tata oleh seksi pembangunan dari jajaran pemerintah Kampung sebagai tanggung jawab untuk memajukan Kampung Mawesday.
- 3) Urusan Kemasyarakatan, antara lain yaitu berkaitan dengan tanggung jawab kepala Kampung dan perangkatnya dalam menata pola kehidupan sosial masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, baik dalam bidang sosial budaya,

kesehatan, pendidikan dan kepercayaan.

Yang di maksud dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yaitu, menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan visi-misi Kampung dan tujuan yang ingin di capai dalam penyelenggaraan peran dan fungsi kepemimpinan. Adapun dalam penyelenggaraan peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday, Bamuskam juga memiliki peran dan fungsi untuk memilih dan memberhentikan kepala Kampung dan perangkatnya apabila tidak bekerja sesuai dengan harapan masyarakat di Kampung Mawesday. Oleh karena itu, peran dan fungsi Bamuskam di Kampung Mawesday adalah mengontrol sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prakarsa dan hak tradisional masyarakat Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.


Kemudian Peran dan fungsi Bamuskam di Kampung Mawesday yang berkaitan dengan hasil wawancara bersama narasumber adalah membahas dan menyepati peraturan Kampung bersama kepala Kampung, mengontrol sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kampung mawesday, menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala Kampung dan jajarannya. Bamuskam yang dipilih oleh masyarakat akan melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Bidang yang di maksud merupakan ranah pembagian tugas Bamuskam untuk mengontrol bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya dan kemasyarakatan di wilayah Kampung Mawesday.

Selain itu dalam pelaksanaan peran dan fungsi Bamuskam, terdapat juga salah satu kegiatan musyawarah yang biasanya dilakukan oleh Bamuskam bersama masyarakat setiap satu tahun sekali.

Musyawarah yang di lakukan oleh Bamuskam bersama masyarakat dengan tujuan untuk membahas sistem kepemimpinan kepala Kampung Selanjutnya dalam pelaksanaan peran dan fungsi struktur kepemimpinan secara yuridis, atau kepemimpinan Kampung terdapat perangkat Kampung yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu kepala Kampung dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kampung Mawesday.

Adapun dalam Struktur kepemimpinan Kampung Mawesday, terdapat sebuah Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang terdiri dari ketua, sekertaris dan anggotanya. Badan Musyawarah Kampung ini, dibentuk untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung Mawesday.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsi struktur kepemimpinan secara historis, atau kepemimpinan terdapat susunan kepemimpinan adat dari pemimpin adat tertinggi dan ketua-ketua adat dari ketujuh Keret/Marga adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kepemimpinan Adat Kampung Mawesday

3. Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Dalam Kepemimpinan Secara Yuridis dan Historis di Kampung Mawesday

Dalam struktur kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday tentunya pasti mengalami hambatan ataupun kendala secara internal, dan eksternal. Maka berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tata cara pembentukan, peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam kepemimpinan secara yuridis dan historis adalah sebagai berikut:

Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam kepemimpinan secara yuridis di kampung mawesday berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa hambatan yang dihadapi berkaitan kurang adanya kerja sama antara sesama pemimpin Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemsayarakatan. Hambatan antara sesama pimpinan Kampung merupakan salah satu hambatan

internal pranata Kampung yang berkaitan perbedaan pendapat, kurang adanya kerja sama yang baik, serta jarang hadanya komunikasi yang melibatkan semua perangkat Kampung. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi perangkat Kampung hambatan internal yang paling menonjol adalah kurang koordinasi secara cepat menyangkut hal-hal peting. Komunikasi dan koordinasi yang dimaksud adalah komunikasi dan koordinasi secara cepat dalam barisan internal kepemimpinan Kampung,

Kemudian hambatan secara eksternal yang dihadapi dalam kepemimpinan secara yuridis, atau yang disebut dengan kepemimpinan Kampung merupakan bentuk hambatan yang dapat dilihat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Mawesday. Kemudian yang menjadi hambatan dari komunikasi adalah kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung Mawesday dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai pemimpin.

Selanjutnya hambatan yang ditemui dalam struktur kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday adalah perbedaan pendapat antara pimpinan Kampung dan masyarakat. Perbedaan pendapat yang dimaksud adalah perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan pembangunan yang diluncurkan pemerintah daerah dan pusat untuk membangun Kampung. Perbedaan pendapat antara pimpinan Kampung dan masyarakat, dapat dilihat dari adanya anggaran Kampung yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kabuapten dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan eksternal yang berikutnya adalah kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kampung dalam menata pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung.

Berkaitan dengan penjelasan

diatas, maka dapat dilihat dari penyampaian kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kepemimpinan Kampung yaitu, *"Terjadi hambatan karena tidak ada komunikasi, berbeda pendapat pimpinan dan masyarakat"*.

Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan juga dengan penyampaian narasumber terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday, dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan secara yuridis di Kampung Mawesday tidak kurang adanya komunikasi antara pimpinan dan perangkatnya, serta terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan dan masyarakat.

a. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam kepemimpinan secara historis di Kampung Mawesday

Dalam struktur kepemimpinan secara historis, atau adat di Kampung Mawesday, tentunya pasti mengalami hambatan-hambatan dalam ruang lingkup internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bersama beberapa narasumber di lokasi penelitian. Maka hambatan yang dihadapi dalam struktur kepemimpinan adat adalah kurang adanya kerja sama yang baik dalam pelaksanaan peran dan fungsi, nilai dan norma-norma adat di Kampung Mawesday sudah terkikis oleh perkembangan zaman dan kurang adanya komunikasi aktif antara Andoafi dan ketua-ketua Keret dari ketujuh Keret di Kampung Mawesday, terkait persoalan adat. Selain itu tidak kurang adanya kerja sama antara para pemimpin adat dan masyarakat adat di Kampung Mawesday. Terakait hambatan-hambatan yang di hadapi dalam hubungan kerja sama dalam kepemimpinan secara historis atau kepemimpinan adat juga disampaikan Lembaga Masyarakat

Adat (LMA) yaitu, “Untuk hambatan-hambatan yang di hadapi dalam hubungan kerja sama antara Andoafi, ketua-ketua Keret dan masyarakat adat adalah tidak adanya kerja sama antara Andoafi, ketua-ketua Keret dan masyarakat Adat, boleh-boleh saja masyarakat boleh-boleh saja masyarakat ambil tindakan segera turunkan”. Berdasarkan penjelasan ketua LMA dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat boleh menurunkan pemimpin adat apabila tidak melakukan kerja sama dengan masyarakat adat.

Kemudian hambatan secara external adalah terjadinya perebutan kekuasaan dari sudut pandang historis yang berdampak pada barisan pemimpin adat dalam pelaksanaan peran dan fungsi, serta menjaga keharmonisan masyarakat adat Kampung Mawesday.

Perebutan kekuasaan secara historis yang dimaksud merupakan salah satu hambatan eksternal yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perang antara suku. Selanjutnya dari sudut pandang historis menurut hasil wawancara bawah yang menjadi hambatan dalam kepemimpinan secara adat di Kampung Mawesday adalah Andoafi dan ketua-ketua Keret yang di angkat tidak berdasarkan silsilah, garis keturunan yang tepat. Pengangkatan Andoafi dan Ketua-ketua Keret/Marga yang tidak berdasarkan garis keturunan juga menjadi salah satu hambatan yang dapat menyebabkan kepemimpinan adat dalam suatu Keret/Marga tidak mencirikan bentuk-bentuk nilai-nilai sakral yang dapat dipelajari oleh masyarakat adat dalam suatu Keret/Marga.

Selanjutnya yang menjadi hambatan dalam internal Keret/Marga yaitu, nilai-nilai adat dari zaman dahulu sudah jarang diterapkan oleh masyarakat adat dalam ruang lingkup Keret/Marga, serta dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kurang adanya transformasi ilmu pengetahuan tentang adat kepada generasi dalam suatu

Keret/Marga yang nantinya akan menjadi pemimpin adat. Transformasi ilmu pengetahuan tentang sejarah, adat-istiadat dan asal usul nenek moyang juga menjadi salah satu hambatan dalam internal kepemimpinan adat.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam struktur kepemimpinan adat adalah melakukan musyawarah adat dalam forum adat, dan dilengkapi dengan busana adat, melakukan ritual adat dalam bentuk pembicaraan kepada moyang (Sinan Finti) agar segala sesuatu yang menjadi hambatan dapat diluruskan melalui kekuatan alam. Kemudian solusi berikutnya yaitu melakukan pertemuan adat yang melibatkan seluruh masyarakat adat untuk meluruskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi kepemimpinan adat di Kampung Mawesday. Dalam kepemimpinan adat seorang Andoafi dan ketua-ketua Keret/Marga harus diangkat berdasarkan garis keturunan yang jelas, hak kesulungan secara turun-temurun dan kepemimpinan adat harus mencirikan suatu wadah yang sakral dalam menyelenggarakan peran dan fungsi adat di tengah masyarakat adat Kampung Mawesday.

Terkait solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kepemimpinan secara historis atau pemimpin adat juga di sampaikan oleh ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Mawesday bahwa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah “melakukan pertemuan didalam forum adat lagi, baru dibicarakan, diluluskan diforum adat, tidak bisa diluar harus dirumah adat dan tidak bisa di fasilitas pemerintah”. Dari penyampaian ketua LMA Kampung Mawesday, dapat di jelaskan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu melakukan pertemuan adat di dalam rumah adat, disertai dengan busana adat dan tidak bisa di fasilitas pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah di diskripsikan dalam pembahasan terkait analisis struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tata cara pembentukan kepemimpinan secara yuridis dan historis merupakan bentuk atau tata cara yang digunakan melalui prosedurnya masing-masing. Dalam tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara yuridis merupakan bentuk dan tata cara yang digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat atau hak tradisonal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan. Kemudian tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara historis atau adat merupakan suatu bentuk, pola dan konsep kepemimpinan yang dibentuk berdasar silsilah, garis keturunan serta warisan secara turun-temurun. Selanjutnya kepemimpinan adat di Kampung Mawesday ini, terdapat kepemimpinan Andoafi, Wakil Andoafi dan ketua-ketua Keret/Marga dari ketujuh Keret yang berada di Kampung Mawesday.

Peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua merupakan bentuk peranan penting yang mengatur, menata menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur pada zaman dahulu. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi struktur kepemimpinan secara yuridis seorang kepala Kampung adalah pemimpin Kampung dan dibantu oleh perangkatnya yang terdiri dari sekertaris, bendahara,

seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi urusan umum, serta ketua Bamuskam dan 5 orang anggotanya. Perangkat kampung yang di pilih dan diangkat berdasarkan SK yang sudah ditetapkan melalui pengambilan sumpah, janji dan jabatan oleh kepala Distrik secara resmi di depan masyarakat. Selanjutnya seksi-seksi yang telah resmi di angkat oleh masyarakat, akan membantu kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan urusan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Adapun dalam peran dan fungsi kepemimpinan adat di Kampung Mawesday, merupakan bentuk pelaksanaan peran dan fungsi yang berkaitan dengan masalah pembagian batas-batas tanah adat, mengajarkan norma-norma adat kepada masyarakat adat, serta melakukan rutual-ritual adat di wilayah adat masyarakat Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabuapten Sarmi, Provinsi Papua.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembentukan, peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis dan historis di masyarakat Kampung Mawesday, merupakan suatu hambatan secara internal dan eksternal yang dapat di pandang dari sudut pandang internal adalah kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsinya masing-masing, kurang adanya kerja sama yang baik, komunikasi secara aktif antara pimpinan dan anggotanya, serta kurang adanya transparansi dalam barisan kepemimpinan secara yuridis. Kemudian hambatan secara eksternal yaitu, kurang adanya traspanrasi kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta kurang adanya ruang demokrasi kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sulit memanfaatkan anggaran Kampung yang bersumber dari pemerintah untuk memajukan Kampung Mawesday yang sesuai dengan visi- misi yang ingin di capai. Selanjutnya hambatan internal dalam kepemimpinan secara historis adalah

kurang adanya kerja sama yang baik, komunikasi lintas adat secara aktif antara Andoafi (Saudeteke) dan ketua-ketua Keret/ Marga dari ketujuh Keret dan minimnya ilmu pengetahuan tentang adat yang dimiliki oleh sebagian pimpinan adat.

Selain itu, terdapat hambatan secara eksternal dalam struktur kepemimpinan adat, yaitu kurang adanya musyawarah adat secara luas yang melibatkan beberapa suku dari luar untuk membahas tentang batas-batas tanah adat, serta melakukan transformasi adat kepada suku lain.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepemimpinan Kampung

- a. Struktur kepemimpinan Kampung merupakan bentuk kepemimpinan secara yuridis yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu dalam tata cara pembentukan struktur kepemimpinan harus berdasar pada tata cara pembentukan yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Terkait peran dan fungsi struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus lebih kepada perandan fungsi yang telah di atur dalam undang-undang, dengan memberikan forum secara demokrasi kepada Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) untuk melakukan kerja sama dalam hal menata pola masyarakat yang berdasar pada hak-hak tradisonal masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hambatan yang dihadapi dalam tata cara pembentukan, peran dan fungsi

kepemimpinan secara yuridis. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya kerja, kordinasi yang saling berkaitan dalam internal kepemimpinan Kampung, serta perlu adanya transparansi kepada masyarakat.

2. Bagi Kepemimpinan Adat

- a. Struktur kepemimpinan adat merupakan bentuk kepemimpinan informal yang secara historis diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan itu, dalam pembentukan struktur kepemimpinan adat harus berdasar pada sejarah, garis keturunan, asal usul dan hak waris secara turun-temurun, agar dalam kepemimpinan secara historis seorang Andoafi (*Saudeteke*) dan ketua-ketua Keret (*Keret Defar Tau*) diangkat berdasar garis keturunan yang jelas.
- b. Kepemimpinan adat harus menjadi tongkat utama dalam mempertahankan, melestarikan dan menerapkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat adat, serta menjalankan peran fungsi penuh dalam mempertahankan hak-hak tradisonal masyarakat adat sepanjang masih hidup berdasar sejarah dan asal-usul nenek moyang masyarakat adat Kampung Mawesday. Kepemimpinan adat juga harus menjadi pimpinan utama dalam menerima pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adat di Kampung Mawesday, tanpa menghilangkan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur.
- c. Terkait dengan adanya hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tata cara pembentukan struktur kepemimpinan, peran dan fungsi

kepemimpinan ruang lingkup adat. Maka saran untuk kepemimpinan adat adalah melakukan pengangkatan pemimpin adat sesuai sejarah dan garis keturunan yang jelas dan bertanggung jawab, melestarikan, serta mempertahankan hak-hak masyarakat adat berdasarkan sejarah yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Setelah peneliti melakukan penelitian tentang struktur kepemimpinan masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis. Maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti tentang kepemimpinan secara yuridis dan historis pada ranah yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2017, 3.
- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5, No. 3-4.
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol.04 No. 01 Pebruari*, 788.
- Indonesia, M. P. (2017). Pasal 18b Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam P. 1.-U. 1945, *Pasal 18b Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Hal. 134). Jakarta: Pimpinan Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019
- Kasenda, G. W. (2018). Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan pembangunan Di Kampung Kering Distrik Numekabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 7. Volume 2 No. 2
- Lano, P. F. (2015). Fungsi Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 75.
- Mofu, A. J. (2014). Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014*, 16.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solak: CV Mitra Cendekia Media*.
- Remawara, Y. E. (2018). Kepemimpinan Kepala Suku Pada Suku Lani Di Desa Yowo. *Holistik, Tahun Xi No. 21a / Januari - Juni*, 2.
- Remawara, Y. E. (2018). Kepemimpinan Kepala Suku Pada Suku Lani Di Desa Yowo. *Holistik, Tahun Xi No. 21a / Januari - Juni*, 7
- Republik Indonesia. (2014) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 Tentang Desa Sabeni, B. A. (2012). Pengantar Antropologi. Pengantar Antropologi,, 142.
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- S. H. Idad Suhandi. (2017). *Konsep Dasar Ips*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 101.
- Singkoh, A. N. (2020). Kapasitas Kepala Suku Mee Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung studi Kasus Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai provinsi Papua. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemintah*.